LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 1 TAHUN 1987 SERI: B

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR: 13 TAHUN 1986 (13/1986)

TENTANG

PENGATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I, telah diserahkan 12 (dua belas) Urusan Kepariwisataan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain Urusan Losmen;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penyerahan Urusan Losmen tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen ; dengan tujuan untuk Pedoman Pembinaan di Daerah demi tercapainya kesatuan tatacara pengaturan dan pembinaan Urusan Usaha dan Penggolongan Losmen ;
- c. bahwa sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950 Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengatur salah satu Urusan di bidang keparawisataan yaitu Urusan Losmen dengan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 170/KPTS/1976 tentang Izin Usaha Perhotelan Domestik Dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian ditingkatkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1977 tentang Izin Usaha dan Retribusi Perusahaan Hotel Nasional dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagai penganti;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam rangka penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Losmen dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengaturan Usaha dan Penggolongan Losmen.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;

- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor (teks tidak jelas) tentang Penyerahan Sebagian tahan di bidang Kepariwisataan tingkat I jo Surat Keputusan Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.292/HK.205/Phb-79,208 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I;
- 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM.10/PW.301/Phb-77 tentang Peraturan Usaha dan klasifikasi Hotel ;
- 6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Bupati/Walikotamadya ialah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Losmen adalah suatu Usaha Komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.
- f. Pengusaha Losmen ialah orang atau Badan Hukum yang memiliki Usaha Losmen.
- g. Pimpinan Losmen ialah Orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan Losmen.
- h. Tamu Losmen ialah Setiap Orang yang menginap di Losmen dengan membayar.
- i. Akomodasi adalah suatu wahana untuk penyediaan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya.
- j. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Badan Usaha

- dan Usaha dan Usaha Perorangan untuk membangun Losmen dan atau menambah kamar Losme.
- k. Izin usaha Losmen adalah Izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengusahakan Losmen.
- 1. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan oleh Bupati/Walikotamadya untuk mendirikan Bangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini :

- a. Mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan Usaha Losmen di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yoqyakarta.
- b Memperluas lapangan Usaha Losmen dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang Kepariwisataan.

BAB III PERIZINAN Pasal 3

- (1) Untuk pembangunan Losmen dan penambahan kamar Losmen harus memiliki Persetujuan Prinsip.
- (2) Untuk mengusahakan Losmen harus memiliki Izin Usaha Losmen.
- (3) Untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha, Pengusaha Losmen mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (4) Setiap perubahan nama atau pemindah tanganan pemilik Losmen harus seizin Gubernur.
- (5) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha Losmen hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia.

Pasal 4

- (1) Persetujuan Prinsip membangun Losmen dan menambah kamar Losmen harus digunakan dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut di atas.
- (2) Pemberian Persetujuan Prinsip berpedoman kepada kebutuhan Kamar Losmen dalam rangka pelayanan Kepariwisataan di Daerah dengan memperhatikan rencana kebutuhan kamar Losmen yang dikeluarkan setiap tahun oleh Direktur Jenderal Pariwisata.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip membangun Losmen diselesaikan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya, dan apabila permohonan disetujui akan dikeluarkan persetujuan prinsip.
- (4) Setelah Persetujuan Prinsip dikeluarkan Pemohon harus melengkapi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Losmen berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus di

daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Gubernur.

Persetujuan atau penolakan permohonan izin Usaha Losmen (3) diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah permohonan diajukan.

BAB IV TATACARA DAN SYARAT SYARAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP DAN IZIN USAHA Pasal 6

Tata cara permohonan Persetujuan Prinsip dan Izin usaha : Pemohon Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 7

- Syarat-syarat Permohonan Persetujuan Prinsip:
 - Melampirkan rencana pembangunan dan gambar pra rencana bangunan sesuai dengan golongan Kelasnya.
 - Melampirkan Rekomendasi Bupati/Walikotamadya.
- Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha: (2)
 - Telah mempunyai Izin Hinder Ordonantie (HO). Telah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.
 - b.
 - mengikuti memenuhi persyaratan kesanggupan C. Telah penggolongan Losmen yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PENGGOLONGAN LOSMEN Pasal 8

- (1) Semua jenis Akomodasi yang telah digolongkan sebagai Losmen harus menggunakan nama Losmen.
- Usaha Losmen digolongkan ke dalam 3(tiga) Kelas. (2)
- Golongan Kelas Losmen dinyatakan dengan tanda Bunga Melati. (3)
- (4)Golongan Kelas tertinggi dinyatakan dengan tanda 3(tiga) Bunga Melati.
- Golongan Kelas menengah dinyatakan dengan tanda 2(dua) Bunga (5) Melati.
- Golongan Kelas terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) (6) Bunga Melati.
- Penentuan penggolongan Kelas Losmen menurut tanda (7) Melati dinyatakan dengan Piagam oleh Gubernur.
- Tatacara untuk mendapatkan Golongan Klas Losmen akan diatur (8) oleh Gubernur Kepala Daerah.
- Penggolongan klas Losmen didasarkan pada persyaratan kreteria (9) seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Piagam Golongan Kelas berlaku untuk jangka waktu 3(tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali setelah diadakan penilaian.

BAB VI BESARNYA RETRIBUSI Pasal 10

Untuk memperoleh Izin dikenakan:

- a. Retribusi Persetujuan Prinsip.
- b. Retribusi Izin Usaha.
- c. Retribusi Piagam Penggolongan Kelas Losmen.

Pasal 11

- (1) Besarnya Retribusi Persetujuan Prinsip mendirikan Losmen:
 - a. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati sebesar Rp.45.000,00(Empat puluh lima ribu rupiah).
 - b. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati sebesar Rp.30.000,00(Tiga puluh ribu rupiah).
 - Losmen yang dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati sebesar Rp.15.000,00(Lima belas ribu rupiah).
- (2) Besarnya Retribusi Persetujuan Prinsip Penambahan Kamar:
 - a. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 3(tiga) Bunga Melati sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) tiap kamar.
 - b. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 2(dua) Bunga Melati sebesar Rp.4.000,00(Empat ribu rupiah)tiap kamar.
 - c. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati sebesar Rp.3.000,00(Tiga ribu rupiah)tiap kamar.
- (3) Besarnya Retribusi Izin Usaha:
 - a. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati sebesar Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) tiap kamar/3 tahun.
 - b. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 2 (dua) bunga Melati sebesar Rp.4.500,00(Empat ribu lima ratus rupiah) tiap kamar/3tahun.
 - c. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati sebesar Rp.3.000,00(Tiga ribu rupiah)tiap kamar/3 tahun.

Pasal 12

Besarnya retribusi Penggolongan Losmen :

- a. Losmen yang dinyatkan dengan tanda 3(tiga) Bunga Melati sebesar Rp.18.000,-(delapan belas ribu rupiah)/3 (tiga) tahun.
- b. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) /3 (tiga) tahun.
- c. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah)/3 (tiga) Tahun.

Pasal 13

Hasil pungutan retribusi tersebut pada Pasal 11 dan Pasal 12 disetor ke Kantor Kasa Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEWAJIBAN Pasal 14

- (1) Pengusaha / Pimpinan Losmen berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan perlindungan dan menjaga keamanan kepada tamu
 - b. Mengadakan tatabuku Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mencegah penggunaan Losmen dari kegiatan-kegiatan yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan.
 - d. Mentaati ketentuan ketenaga-kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan.
 - f. Memelihara hygiene dan sanitasi di dalam Losmen dan di lingkungan perkarangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar yang diletakkan pada tempat yang sudah dilihat dan dibaca oleh tamu.
 - h. Memberikan laporan statistik setiap bulan kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Menempatkan Piagam Golongan Kelas ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.
- (2) Pengusaha Losmen berkewajiban mengajukan permohonan pembaharuan golongan Kelas Losmen 1(satu) bulan sebelum habis masa berlakunya Golongan Losmen tersebut.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengawasaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Instansi lain yang terkait, secara koordinasi.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata atas nama Gubernur dapat meminta laporan dalam hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan/Pengusaha Losmen.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bagi Pengusaha Losmen yang telah mempunyai Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha akan tetapi melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini disamping diancam hukuman tersebut ayat (1) pasal ini, maka Persetujuan Prinsip dan

Izin Usahanya dapat dicabut.

(3) Tindak Pidana tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 17

Selain oleh Pejabat Penyedik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18

- (1) Bagi Pengusaha Losmen yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendapatkan Izin Usaha maka Izin Usaha-nya tetap berlaku sampai dengan habis waktu berlakunya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Pengusaha Losmen baik yang belum memiliki Izin Usaha maupun yang telah habis masa berlakunya, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

YOGYAKARTA, 24 Oktober 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yoqyakarta

DRS. SOEWARDI POESPOJO

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah ini telah disahkan Menteri Dalam Negeri dengan keputusan

Seri : B

> Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

> > ttd

Drs. SUPRASTOWO
NIP. 490008854

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 13 TAHUN 1986 TENTANG

PENGATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

1. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950,kepada Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan wewenang untuk mengurus Urusan di Bidang Kehotelan dan Tourisme, sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah.

Dengan berpangkal wewenang tersebut Pemerintah Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta mengatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakrta Nomor 170/KPTS/1976 tentang izin Usaha Perusahaan hotel Domestik dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang dimaksud dengan Hotel Domestik adalah Hotel yang tidak termasuk dalam kelas Hotel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.241/H/70 tentang Peraturan Pokok Pengusahaan Hotel.

Selanjutnya dalam rangka penertiban pungutan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969, pengaturan Hotel Domestik tersebut ditingkatkan ke dalam suatu Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1977 tentang Izin Usaha dan Retribusi Perusahaan Hotel Nasional dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sampai saat ini belum mendapat pengesahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I, diserahkan 12 (dua belas) Urusan Pemeritahan di Bidang Kepariwisataan. Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79,208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, telah dilaksanakan penyerahan secara nyata 12 (dua belas) Urusan Kepariwisataan sebagai dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tersebut dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1979 didalam Sidang Pleno Luar Biasa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum dilaksanakan pengaturan urusan tersebut telah didahului dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 277/KPTS/1980 tentang Pernyataan Siap Menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/K/DPRD/1980 tentang Persetujuan dan kesediaan Menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Keparawisataan menjadi Urusan Rumah tangga Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 dimaksud telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen. Keputusan ini sebagai pedoman dalam rangka pengaturan urusan Losmen di Daerah Tingkat I.

Selanjutnya Pengelolaan 12 (dua belas) urusan kepariwisataan tersebut termasuk Urusan Losmen dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur didalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Atas Dasar hal-hal tersebut di atas, dalam rangka penertiban,pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengaturan Usaha dan Penggolongan Losmen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d c : Cukup jelas

huruf f : Pimpinan Losmen ialah Pengusaha Losmen atau orang

lain yang ditunjuk

huruf q s/d k: Cukup jelas.

Pasal 2 huruf a : Dalam rangka membina Usaha Losmen termasuk mencegah terjadinya

persaingan tidak sehat antar

pengusaha Losmen.

huruf b Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1).(2).

dan (3). : cukup jelas

Apabila Pemegang ayat (4):

la Pemegang Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha meninggal dunia, atas kesepakatan Ahli Waris dapat diteruskan oleh salah seorang yang ditunjuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan persetujuan Dinas Pariwisata.

ayat (5) Cukup jelas Cukup jelas. Pasal 4 :

Pasal 5 ayat (1) Yang dimaksud dengan waktu

tidak terbatas, adalah : selama Pemegang Izin masih tetap dan tidak

dipindahtangankan.

ayat 2 Cukup jelas. Pasal 6 dan 7 Cukup jelas. : Pasal 8 ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2) : Syarat-syarat ke dalam penggolongan

Losmen akan diatur kemudian

oleh kepala Daerah.

ayat (3) Cukup jelas. s/d (8)

Pasal 9 Hasil peninjauan kembali

Golongan Kelas Losmen dapat tetap, naik atau

turun.

Penilaian dan penelitian dilakukan melalui suatu Tim yang antara lain

terdiri dari :

1. Dinas Pariwisata Propinsi DIT.

Dinas Kesehatan Propinsi DIY.

3. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DIY dalam hal ini Sub Dinas Cipta Karya.

4. Kanwil Departemen Parpostel Prop.DIY.

Dalam melaksanakan penilaian dan penelitian Tim dapat mendegar saran/pendapat dari asosiasi perhotelan.

Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Hasil pungutan retribusi diterima oleh Bendaharawan khusus Penerima Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan disetor ke Kantor kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14 ayat (1) huruf a	:	Perlindungan kepada tamu Losmen ini bukan berarti melindungi tamu Losmen yang tersangkut/berurusan dengan pihak yang berwajib.
huruf b s/d g	:	Cukup jelas
huruf h huruf i ayat (2) Pasal 15 ayat (1)	: : : :	Yang dimaksud dengan laporan statistik bulanan meliputi: Laporan tingkat penghunian kamar Jumlah tamu. Kebangsaan tamu. Lama tinggal tamu. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan Instansi
rasar is ayac (i)	·	lain yang terkait antara lain: - Kepolisian setempat - Kepala Wilayah Kecamatan.
ayat (2)	÷	Yang dimaksud dengan Laporan dalam pasal 15 ayat (2) ini adalah Laporan selain yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf b.
Pasal 16 ayat (1) ayat (2)	:	Cukup jelas Untuk menghindarkan jangan sampai sangsi pencabutan Izin dilaksanakan, Dinas Pariwisata perlu memberikan peringatan- peringatan dan tegoran.
ayat (3) Pasal 17 s/d 20	: Yang	Cukup jelas. dimaksud dengan semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan dinyatakan tidak berlaku lagi antara lain: 1. Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 12 Tahun
1977 tentang Izin Usaha
dan Retribusi Perusahaan
Hotel Nasional dalam
wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Keputusan Kepala Daerah
Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor

2. Keputusan Kepala Daerah
Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor
170/KPTS/1976 tentang
izin Usaha Perhotelan
Domestik dalam wilayah
Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Pasal 21 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 13 TAHUN 1986 TENTANG

PENGATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

UNSUR-UNSUR NO. URAIAN PERSYARATAN BOBOT/NILAI PERSYARATAN M D **PHISIK** I. 1. Lokasi dan a.Lokasi Losmen mudah dicapai 2 kendaraan umum/pribadi roda Lingkungan empat langsung kearah Losmen. b.Losmen harus menghindarkan pencemaran yang diakibatkan gangguan luar yang berasal dari: 1) Suara bising 3 2) Bau tidak enak 3 3 3) Debu 3 4) Asap 5) Serangga dan binatang mengerat 2. Losmen memiliki taman: Taman Terletak didalam atau 3 1) diluar bangunan. Taman terpelihara, 3 2)

		bersih dan rapih			
3.	Tempat parkir a.	Tersedia tempat parkir	3		
		kendaraan tamu Losmen.			
		b. Tidak becek/tersedia			
		saluran air			3
4.	Bangunan	Bangunan Losmen memenuhi per-			
		syaratan perijinan sesuai dengan			
		Undang-undang yang berlaku.			
		a.Bangunan dan lingkungan dalam		3	
		keadaan bersih dan terawat			
		dengan baik (tidak berdebu,			
		berlumat,sarang laba-laba			
		dan sebagainya).			
		b.Pengaturan ruang Losmen di			
		tata dengan fungsinya sehingga			
		memudahkan:			
		1)Arus tamu		3	
		2)Arus karyawan			3
		3)Arus barang/produk Losmen			3
		c.Unsur dekorasi Indonesia			
		harus tercermin dalam:			
		1) Ruang lobby atau		4	
		2) Kamar tidur atau			
		3) Tampak muka Losmen			
		d.Tersedia pintu masuk yang		3	
		terpisah untuk tamu, pegawai			
		dan barang barang			
		keperluan losmen.			
		e.Peralatan teknis bangunan			
		terdiri dari :			
		1) Utilitas :			
		a) air			
		Tersedia air yang cukup	1		
		dan memenuhi persyaratan			
		kesehatan (PERMENKES			
		NO.01 tahun 1975)			
		mempunyai			
		sertifikat dari PAM			
		mengenai			
		kwalitas air.		1	
		b)Listrik		1	
		-Pemasangan instalasi			
		Listrik memenuhi			
		persyaratan			_
		pemerintah PUIL 1977			5
		-Tersedia pembangkit tenaga	L		

listrik cadangan dengan kapasitas minimal 50% dari kapasitas PLN. c)Tata udara: Tata udara diatur dengan atau tanpa pengatur suhu 1 2) Komunikasi: Tersedia telepon 1 1 a) (satu) saluran yang dapat digunakan untuk sambungan lokal, interlokal.Untuk Losmen yang lokasinya belum terjangkau oleh saluran telepon (perumtel) diharuskan untuk menyediakan alat pengganti (contah) CB dan sebaginya) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tersedia saluran b) telepon dalam (aiphone) 3) Pencegahan bahaya kebakaran: Tersedia: alat pencegah pemadam kebakaran yang serba guna. 1 4) Pembuangan Limbah: a) Tersedia tempat 1 penampungan sampah sementara yang tertutup, sebelum diangkut ketempat pembuangan b) Tersedia saluran 1 pembuangan air kotoran/ air buangan yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku. a. Jumlah kamar minimal: -kamar standard 15 buah 1 -70% dari kamar tamu di-1 lengkapi kamar mandi di dalam, sisanya setiap 4

5.

Kamar tamu

5

kamar dilengkapi dengan	
1 (satu) kamar mandi	
diluar.	
b. Luas minimal:	
Kamar standard :	5
20 m2 kamar mandi di	
dalam 14 m2 tanpa kamar	
mandi di dalam.	
c. Tinggi kamar minimal 2,6 m	4
d. Penerangan 4 watt	4
per meter persegi	
e. Jendela dengan tirai 4	
yang tidak tembus sinar	
dari luar.	
f. Tata udara diatur 1	
dengan atau tanpa alat	
pengatur suhu.	
g. Seluruh dinding kamar	4
mandi harus dengan bahan	-
kedap air.	
Perlengkapan kamar tidur :	
1) Tersedia tempat tidur	4
dengan perlengkapan untuk	•
satu orang atau untuk	
dua orang sesuai dengan	
ukuran kamar standard.	
- Ukuran tempat tidur 1 4	
(satu) orang 190 x 100 cm.	
- Ukuran tempat tidur 2 4	
orang 190 x 160 cm.	
- Perlengkapan setiap	
tempat tidur:	
a) Kasur 1	
b) Satu bantal dengan	
sarung bantal per	
orang dengan extra 1	
(satu) buah.	
c) Sprei 1(satu) helai 1	
d) Selimut 1(satu) 1	
buah perbed.	
e) Losmen dianjurkan	
menyediakan bantal	
dan guling cadangan	
Semua perlengkapan tempat	
tidur dalam keadaan baik.	

		2) Almari pakaian dengan	5		
		gantungan baju 8			
		(delapan) buah.			
		3) Meja kecil disamping			4
		tempat tidur dengan lampu.			
		4) Meja rias dengan kaca		4	
		rias dan kursinya.			
		5) Meja dengan 2(dua)		4	
		buah kursi sofa		-	
		6) Rak koper		3	
		7) Keranjang sampah	1	3	
		8) Tempat air minum dan	1	4	
		dua buah gelas.		7	
		9) Daftar cucian/Laundry			2
		10) Lilin dengan tempatnya	2		
		10) Enin dengan tempatnya 11) Rak handuk	2		
		•	1		
		12) Asbak 2 (dua) buah	1	2	
		13) Saluran telepon untuk		2	
		keperluan intern (aiphone)			
		h. Perlengkapan kamar mandi :	4		
		1) Bak mandi dan gayung	1		
		2) WC untuk yang diluar	1		
		terpisah.		_	
		3) Gantungan handuk		3	
6.	Lobby	a. Losmen harus mempunyai 1			
		loby			
		b. Tersedia :			
		1) Kursi sofa dengan	3		
		mejanya.			
		2) Peta dan Propinsi	3		
		setempat.			
		c. Tata udara diatur	1		
		dengan atau tanpa			
		alat pengatur suhu.			
7.	Telepon	Losmen menyediakan telepon		2	
	umum	di lobby			
8.	Toilet	Losmen menyediakan toilet 5			
	Umum	umum di lobby yang			
		terpisah untuk pria dan			
		wanita			
9.	Ruangan	Tersedia drugstore			1
	yang di	C			
	sewakan				
10.	Front	Tersedia:			
	office	1) Tempat penerimaan 1			
	3-1- -	tamu, dan tempat			
		miia, ami toiiput			

		penerangan (information)			
		2) Tempat kasir		1	
		3) Room rack		3	
		(rak posisi kamar)			
		4) Tempat penitipan		3	
		barang berharga			
		5) P3K		1	
11.	Kantor	Tersedia kantor Pimpinan	5		
	pengelolaan	administrasi dengan			
	Losmen	catatan-catatan			
		sebagai berikut :			
		- Daftar tarif		2	
		- Buku agenda pemesanan		1	
		- Formulir pendaftaran tamu	2		
		- Buku tamu			1
		- Laporan tata graha		1	
		- Catatan lena		1	
		- Catatan cucian			1
		- Buku kas			1
		- Buku pengeluaran uang tun	ai 1		
		 Catatan utang piutang 		1	
		- Laporan rugi/laba		1	
		- Neraca perusahaan		1	
	_				
12.1 H	Ruang Lena	Tersedia tempat	1		
100 7	_	penyimpanan lena	•		
12.2 I	-	a) Tersedia ruang binatu	2		
bir	natu untu	k cuci dan strika		2	
		b) Tersedia saluran		2	
		pembuangan			
10 4	1	air dan limbah cucian			
	rea dan				
	ang				
	erasional				
13.1	Judang Tersec	lia gudang tempat 4			
		penyimpanan barang			
12 2 I	Zasilitas Easilit	kebutuhan losmen			
	Fasilitas Fasilit				
Kal	ryawan terdiri				3
		1) Kamar mandi dan WC			3
		karyawan			4
		2) Ruang makan karyawan3) Ruang untuk ibadat	3		4
II.	OPERASION	<u> </u>	J		
11.	MANAGEME				
1.	Organisasi		5		
1.	Organisasi	a. Losmon narus monimiki	5		

		struktur organisasi yang jelas. b. Tersedia uraian tugas (job description) tertulis untuk setiap tingkat jabatan c. Tersedia petunjuk pelaksana 5 an oprasional losmen (manual) tertulis.	í	5
2.	Tenaga	Persyaratan Pendidikan dan		
	kerja	pengalaman:		
		a. Pimpinan		
		Memiliki pendidikan SMIA 6	,)	
		di tambah penataran		
		administrasi		
		dan operasional		
		Pengalaman kerja di bidang		
		akomodasi sekurang-kurangny	/a	
		4 (empat) tahun		
		b. Kepala Bagian Mempunyai pendidikan SMTA	٨	5
		ditambah penataran tata	A	J
		laksana operasional bidang		
		tata graha/kantor depan		
		Pengalaman kerja 3 tahun 5	;	
		c. Seluruh staf dan karyawan		8
		yang berhubungan dengan		
		tamu (guest contack area):		
		 Mampu berkomunikasi dalar 	n	
		bahasa asing, sekurang-		
		kurangnya bahasa Inggris.		
		d. Kesehatan karyawan :		
		Dalam satu tahun 1		
		diadakan pemeriksaan		
		berkala minimal satu kali.		
3.	Front	Tersedia pelayanan selama 18		
3.	office	jam meliputi :		
		1) Penerangan/titip pesan, 5	j	
		surat dan penjualan		
		benda benda pos		
		2) Penitipan barang berharga 5	,)	
		3) Pinitipan koper		5
		4) Pemesanan kamar Losmen 5		
		5) Penanganan keluhan tamu 5	i	_
		6) Telepon/telegeram		5
		7) Pembayaran rekening		5

Losmen 4. House a. Kamar tamu keeping Tersedia pelayanan: (Tata 1) Air panas 6 2) Penggantian lena Graha) minimal satu kali sehari 3) Pencatatan kerusakan 5 phsik dan perlengkapan/ peralatan kamar serta dekorasi b. Area publik: Tempat abu rokok dan 5 sampah selalu dalam keadaan bersih Losmen menyediakan 5. Binatu dan 6 cuci strika pelayanan cuci dan strika a. Fasilitas karyawan harus 6 Ruangan 6 dalam keadaan bersih karyawan memenuhi standard sanitasi b. Instalasi dan perlengkapan 6 kamar mandi/WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai 7. Petugas keamanan untuk area 1 Keamanan seluruh losmen bertugas selama 24 jam - Tersedia regu pemadam 6 kebakaran 8. Kebersihan Diadakan penyemperotan 6 dan insectisida secara berkala untuk seluruh areal losmen kesehatan 9. Pelayanan Tersedia pelayanan makanan 6 makanan dan minuman. dan minuman 12 26 265 59

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 13 TAHUN 1986

TENTANG PENGATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

-----NO. UNSUR-UNSUR URAIAN

PER	SYARATAN PERSYARA		UNSU	K-U			MAIN
		I	PHISII	7	M	P	D
1.	Lokasi dan	a. Lokasi Losmen mudah dicapai kendaraan umum/pribadi roda	3				
		langsung ke area L	-				
		b. Losmen harus mer		an	10		
		pencemaran yang					
		diakibatkan ganggu	ıan luar				
		yang berasal dari :					
		1) Suara bising					
		2) Bau tidak enak					
		3) Asap					
		4) Serangga dan binatang peng	garat				
2.	Taman	Losmen memiliki taman :	gerai				
2.	Turrur	1) Terletak didalam a	ıtau		3		
		diluar bangunan					
		2) Taman terpelihara	,				
		bersih dan rapi					
3.	Tempat	a. Tersedia tempat parkir	3				
	parkir	kendaraan losmen					
		b. Tidak becek/tersed	lia	2			
4	D	saluran air	<u>.</u>				
4.	Bangunan	Bangunan losmen memenuh					
		persyaratan perijinan sesuai dengan undan					
		undang yang berlaku.	8 -				
		a. Bangunan dan ling	kungan	3			
		dalam keadaan bers	_				
		terawat dengan bail	k tidak				
		berdebu,berlumut,s	arang				
		laba laba dan sebag	• •				
		b. Pengaturan ruang l			2		
		di tata sesuai denga	_				
		nya sehingga memi	udahkan :				
		1) Arus tamu					
		2) Arus karyawan 3) Arus barang/pro	duk				
		losmen	uun				
		IOSITICII					

c. Unsur dekorasi Indonesia	2	
tercermin dalam:		
1) Ruang lobby atau		
2) Kamar tidur atau		
3) Tampak muka Losmen		
d. Tersedia pintu masuk yang 3		
terpisah untuk tamu,pega-		
wai dan barang-barang		
keperluan losmen.		
e. Peralatan teknis bangunan		
terdiri dari :		
1) Utilitas :		
a) Air.		1
- Tersedia air yang		
cukup dan memenuhi		
persyaratan kesehat-		
an (PERMENKES No.01		
tahun 1975) mempu-		
nyai sertifikat		
dari PAM mengenai		
kwalitas air.		
b) Listrik :		
-Pemasangan 1		
instalasi listrik		
memenuhi		
persyaratan pemerin-		
tah (PULL 1977).		
-Tersedia pembangkit		2
tenaga listrik		
cadangan dengan		
kapasitas minimal		
50% dari kapasitas PLN.		
c. Tata udara		
Tata udara diatur 1		
dengan atau tanpa alat		
pengatur suhu		
2) Komunikasi		
Tersedia telepon 1(satu) 5		
saluran yang dapat		
digunakan untuk sambung-		
an lokal, interlokal		
3) Pencegahan bahaya keba-		
karan.		
Tersedia alat 1		
pencegahan pemadam		
kebakaran yang		

		4) Pembuangan limbah		
		a) Tersedia tempat 1		
		penampungan sampah		
		sementara yang		
		tertutup, sebelum		
		ketempat pembuangan.		
		b) Tersedia saluran pem- 6		
		buangan air kotoran		
		atau air buangan yang		
		memenuhi persyaratan		
		perundangan yang berlaku.		
5.	Kamar tamu	a. Jumlah kamar minimal :		
		Kamar standar 10 buah 1		
		b. Luas minimal:		
		Kamar standar : 16 m2	4	
		dengan kamar mandi dalam		
		14 m2 tanpa kamar		
		mandi di dalam.		
		c. Tinggi kamar mandi 4		
		minimal 2.6 m.		
		d. Penerangan 4 watt per m2 5		
		e. Jendela dengan tirai yang	3	
		tidak tembus sinar dari luar.		
		f. Tata udara diatur 1		
		dengan atau tanpa alat		
		pengatur suhu.		
		g. Seluruh dinding kamar man-		3
		di harus dengan bahan		
		kedap air.		
		h. Perlengkapan kamar tidur :		
		1) Tersedia tempat tidur 4		
		dengan perlengkapan		
		untuk satu orang atau		
		untuk dua orang sesuai		
		dengan ukuran kamar		
		standard	_	
		- Ukuran tempat tidur 1	2	
		orang 190 x 100 cm		
		- Ukuran tempat tidur 2	2	
		orang 160 x 190 cm		
		- Perlengkapan setiap		
		tempat tidur	1	
		a) Kasur	1	
		b) Satu bantal 1		
		dengan sarung bantal		

serba guna.

		perorang dengan			
		extra satu buah.			
		c) Sprei satu helai	1		
		d) Selimut satu	1		
		buah per bed.			
		Semua perlengkapan	tem-		
		pat tidur dalam			
		keadaan baik.			
		2) Almari pakaian dengan	5		
		gantungan baju 8 (dela	a-		
		pan) buah.			
		3) Meja kecil disamping		2	
		tempat tidur dengan			
		lampu 30 lux			
		4) Meja rias dengan kaca		2	
		rias dan kursinya			
		5) Meja dengan 2 (dua)		2	
		buah kursi sofa			
		6) Keranjang sampah1			
		7) Tempat air minum		2	
		dan dua buah gelas.			
		8) Lilin dengan tempatnya	4		
		9) Rak handuk			5
		10) Asbak 2(dua) buah	1		
		Perlengkapan kamar mandi			
		1) Bak mandi dan gayung	1		
		2) WC, untuk yang	1		
		diluar terpisah		_	
_		3) Gantungan handuk		5	
5.	Lobby	a. Losmen harus mempunyai 5			
		lobby			
		b. Tersedia :			
		1) Kursi sifa dengan		2	
		mejanya.		2	
		2) Peta kota dan Propinsi	1	2	
		c. Tata udara diatur	1		
		dengan atau alat			
7	Tailet	pengatur suhu.	2		
7.	Toilet	Losmen menyediakan toilet	3		
	umum	umum di lobby yang terpisah			
3.	Eront	untuk pria dan wanita			
5.	Front office	Tersedia: 1) Tempat penerimaan 1			
	Office	1) Tempat penerimaan 1 tamu, dan tempat peneranga	n		
		(information) dan tempat	11		
		pembayaran			
		pennoayaran			

		2) Room rack (rak posisi			2	
		kamar)			_	
		3) P3K		1		
9.	Kantor penge-	,	4	-		
	lolaan losmen	<u> </u>	-			
10.	Ruang binatu	a. Tersedia ruang binatu	2			
10.	1100119 0111000	untuk cuci dan strika	_			
		b. Tersedia saluran pembuan	σ 3			
		an air dan limbah cucian	5 5			
11.	Area dan ruan					
	operasional	0				
11.1	-	lia gudang tempat	3			
	<i>S</i>	penyimpanan barang				
		kebutuhan losmen				
11.2 1	Fasilitas a. Ters	sedia kamar mandi/WC 3				
	karyawaan	karyawan				
	J	b. Tersedia ruang untuk			3	
		ibadat				
11.	OPERASION	AL/				
	MANAGEMI	ENT				
1.	Organisasi	a. Losmen harus memiliki	6			
		struktur organisasi				
		yang jelas.				
		b. Tersedia uraian tugas				
		(job description) ter-				
		tulis untuk setiap				
		tingkat jabatan.				
2.	Tenaga	Persyartan pendidikan dan				
	kerja	pengalaman				
		a. Pimpinan				
		Memiliki pendidikan SMT	A 6			
		ditambah penataran admini	S			
		trasi dan oprasional				
		Pengalaman kerja dibidang				
		akomodasi sekurang-kuran	g-			
		nya 3(tiga) tahun				
		b. Kepala Bagian				
		Mempunyai pendidikan SN	ΛIP		1	
		ditambah penataran tata				
		laksana operasional bidang				
		tata graha/kantor depan				
		dengan pengalaman kerja 2	2			
		(dua) tahun.				
		c. Kesehatan karyawan				
		Dalam satu tahun	1			
		diadakan pemeriksaan				

		berkala minimal satu kali.					
3.	Front	Tersedia pelayanan selama 18					
	office	jam, meliputi:					
		1) Penerangan		6			
		2) Penitipan barang berharga	7				
		3) Telepon			7		
		4) Pembayaran rekening losm	en	7			
4.	House	a. Kamar tamu					
	keeping	Tersedia pelayanan:					
	(tata	1) Air panas		5			
	graha)	2) Penggantian lena	8				
	ζ ,	minimal satu kali sehari					
		b. Area publik					
		Tempat abu rokok dan		5			
		sampah selalu dalam					
		keadaan bersih					
5.	Binatu dan	Losmen menyediakan pelayanan		5			
	cuci strika	cuci dan strika					
6.	Ruangan	a. Fasilitas karyawan harus	3				
	karyawan	dalam keadaan bersih meme-					
		nuhi standar sanitasi					
		b. Instalasi dan perlengkap-	3				
		an kamar mandi/WC berfun					
		si dengan baik dan tidak	0				
		membahayakan pemakai					
7.	Keamanan	Petugas keamanan untuk 1					
		area seluruh losmen bertugas					
		selama 24 jam					
		- Tersedia regu pemadam		3			
		kebakaran					
8.	Kebersihan	Diadakan penyemprotan insec 5					
		tisida secara berkala untuk					
		seluruh areal losmen					
9.	Pelayanan	Tersedia pelayanan makan	5				
	makanan dan	dan minum					
	minuman						
					2	77	10
					20	165	65

LAMPIRAN 111 PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 13 TAHUN 1986

TENTANG

PENGATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

NO. I. 1.	UNSUR-UN PERSYARA		GUR URAIAN PERSYARATAN ΓΑΝ		BOBOT/NILAI	
	PERSTARA	IAN			P	D
			asi losmen mudah pai kendaraan umum/ pribadi roda empat		2	
			langsung ke arah losmen. b. Losmen harus menghindar- kan pencemaran yang di akibatkan gangguan luar yang berasal dari: 1) Suara bising 2) Bau tidak enak 3) Debu 4) Asap 5) Serangga dan	7		
2.	Taman	Losm	binatang pengerat en memiliki taman : 1) Terletak didalam atau diluar bangunan 2) Taman terpelihara, bersih dan rapi			1
3.	Tempat parkir		sedia tempat parkir daraan tamu losmen b. Tidak becek/tersedia saluran air	1		
4.	Bangunan	Bangu	nnan losmen memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan undang- undang yang berlaku. a. Bangunan dan lingkungan	3		
			dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak) berdebu,berlumut,sarang laba laba dan sebagainya) b. Pengaturan ruang losmen di tata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan: 1) Arus tamu 2) Arus karyawan 3) Arus barang/produk		2	

losmen		
c. Unsur dekorasi Indonesia	2	
tercermin dalam :		
1) Ruang lobby atau		
2) Kamar tidur atau		
3) Tampak muka losmen		
d. Tersedia pintu masuk yang	2	
terpisah untuk tamu,pegawai		
dan barang-barang		
keperluan losmen.		
e. Peralatan teknis bangunan		
terdiri dari :		
1) Utilitas :		
a) Air.		
- Tersedia air yang 1		
cukup dan memenuhi		
persyaratan kesehat-		
an(PERMENKES No.01		
tahun 1975) mempunyai		
sertifikat dari PAM		
mengenai kwalitas air		
b) Listrik :		
- Pemasangan	1	
instalasi listrik		
memenuhi persyaratan		
pemerintah(PUIL 1977).		
- Tersedia pembangkit		2
tenaga listrik ca-		
dangan dengan kapa-		
sitas minimal 50%		
dari kapasitas PLN.		
c) Tata udara		
Tata udara diatur 1		
dengan atau tanpa		
alat pengatur suhu		
2. Komunikasi		
Tersedia telepon 1	3	
(satu) saluran yang dapat		
digunakan untuk sambung-		
an lokal interlokal		

3. Pencegahan bahaya kebakaran.

4. Pembuangan limbah

Tersedia alat pencegahan 1 pemadam kebakaran yang serba guna

		a) Tersedia tempat 1 penampungan sampah sementara yang tertutup sebelum diangkut ketempat pembuangan. b) Tersedia saluran pembuangan air kotoran	,	3	
	Kamar Tamu	atau air buangan yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku. a. Jumlah kamar minimal :			
).	Kamai Tamu	kamar standar 5 buah1			
		b. Luas minimal :			
		kamar standar : 14 m2		3	
		dengan kamar mandi di			
		dalam 12m2 tanpa kamar			
		mandi di dalam.			
		c. Tinggi kamar minimal 2.6 m		2	
		d. Penerangan 4 watt per m2 3			
		e. Jendela dengan tirai yang		2	
		tidak tembus sinar dari			
		luar			
		f. Tata udara diatur 1			
		dengan atau tanpa			
		alat pengatur suhu.			2
		g. Seluruh dinding kamar			2
		mandi harus dengan			
		bahan kedap air. h. Perlengkapan kamar tidur :			
		1) Tersedia tempat tidur 3			
		dengan perlengkapan			
		untuk satu orang atau			
		untuk dua orang sesuai			
		dengan ukuran kamar			
		standard.			
		- Ukuran tempat tidur 1		2	
		orang 190 x 160 cm			
		- Ukuran tempat tidur 2		2	
		orang 190 x 160 cm			
		- Perlengkapan setiap			
		tempat tidur :			
		a) Kasur		1	
		b) Satu bantal dengan	1		
		sarung bantal per-			
		orang dengan			

			extra satu.			
			c) Sprei satu buah	1		
			d) Selimut satu buah	1		
			per bed.			
			Semua perlengkapan t	tidur		
			harus dalam keadaan			
			baik.			
			2) Almari pakaian dengan		2	
			gantungan baju 8			
			(delapan) buah.			
			3) Keranjang sampah1			
			4) Lilin dengan tempatnya	3		
			5) Rak handuk			1
			6) Asbak 2 (dua) buah	1		
			i. Perlengkapan kamar mandi			
			1) Bak mandi dan gayung	1		
			2) WC,untuk yang diluar			
			terpisah		1	
			3) Gantungan handuk		4	
5.	Lobby	a. Losm	en harus mempunyai 2			
			lobby			
			b. Tersedia :		•	
			1) Kursi sofa dengan		2	
			mejanya		2	
			2) Peta kota dan propinsi	1	2	
			c. Tata udara diatur	1		
			dengan atau tanpa			
7	Front office	Tamadia	alat pengatur suhu			
7.	From office	Tersedia		1		
			 Tempat penerimaan tamu dan tempat penerangan 	1		
			(information) dan tempat			
			pembayaran			
			2) P3K		1	
3.	Kantor penge-			3	1	
·	lolaan losmen	admini	U	J		
9.	Ruang binatu		ia ruang binatu 2			
	8		untuk cuci dan strika			
10.	Gudang		Tersedia gudang tempat			2
	C		penyimpanan barang			
			kebutuhan losmen			
I.	OPERASION	AL/				
	MANAGEME	ENT				
1.	Organisasi	Losmen	harus memiliki		7	
			struktur organisasi			
			yang jelas			

2.	Tenaga kerja	Persyaratan pendidikan			
		dan pengalaman			
		a. Pemimpin			
		Memiliki pendidikan SMTA	4		
		ditambah penataran adminis			
		trasi dan operasional			
		Pengalaman kerja dibidang			
		akomodasi sekurang-kurang-	-		
		nya 3 (tiga) tahun			
		b. Kesehatan karyawan			
		Dalam satu tahun	1		
		diadakan pemeriksaan			
		berkala minimal satu kali.			
3.	Front office	Tersedia pelayanan selama 18			
		jam meliputi			
		1) Penerangan		7	
		2) Penitipan barang berharga	5		
		3) Telepon			4
		4) Pembayaran rekening		5	
		losmen			
4.	House	a. Kamar			
	keeping	Tersedia pelayanan			
		- Penggantian lena minimal	5		
		satu kali sehari			
		b. Area publik			
		Tempat abu rokok dan		3	
		sampah selalu dalam			
		keadaan bersih			
5.	Ruangan	a. Fasilitas karyawan harus	3		
	karyawan	dalam keadaan bersih			
		memenuhi standard sanitasi			
		b. Instalasi dan perlengkapan	3		
		kamar mandi/WC berfungsi			
		dengan baik dan tidak			
		membahayakan pemakai.			
6.	Keamanan	Petugas keamanan untuk 1			
		area seluruh losmen			
		bertugas selama 24 jam.			
7.	Kebersihan	Diadakan penyempprotan	4		
		insectisida secara berkala			
_		untuk seluruh area losmen			
8.	Pelayanan	Tersedia pelayanan makanan 4			
	makanan dan	dan minuman			
	minuman.				

1 11

20 94 36